

Kepemilikan Umum dalam Islam

Sulaeman Jajuli

*Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: jaka_jajuli@yahoo.com*

Abstract: Among the fundamental difference between the Islamic economic system by the capitalist and socialist economic system is the issue of ownership. In a capitalist economic system of individual ownership there is no limit so that everyone is given the freedom to have a variety of natural resources there is no view of public interest. While the Socialist economic system negates ownership for individuals so that all forms of production and sources of income become the property of the state or the entire community. How to ownership in Islam? Islam is a rule (role) that is consistent with human life and nature, so that ownership rights in Islam includes the right to private property, public and state. In other words, Islam adopts multype ownership (multiple ownership type). It is as a middle ground for people in possession of the problems they face. Humans would need something that can be used for personal interests, so there are some things that are needed by everyone so that the object should not be owned by individuals. In addition, some natural resources can not be owned by individuals or private, semisasl gold mine in an area, then the government has the right to own and manage it for the benefit of all citizens.

Abstrak: Di antara perbedaan mendasar antara system ekonomi Islam dengan system ekonomi Kapitalis dan Sosialis adalah masalah kepemilikan. Dalam sistem ekonomi Kapitalis kepemilikan individu tidak ada batasan sehingga setiap orang diberikan kebebasan untuk memiliki berbagai sumber daya alam yang ada tanpa melihat kepentingan masyarakat luas. Sementara sistem ekonomi Sosialis meniadakan kepemilikan bagi individu sehingga seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi hak milik negara atau keseluruhan masyarakat. Bagaimana dengan kepemilikan dalam Islam? Islam adalah sebuah aturan (role) yang selaras dengan kehidupan manusia dan fitrahnya, sehingga hak kepemilikan dalam Islam meliputi hak kepemilikan pribadi, masyarakat umum dan negara. Dengan kata lain Islam menganut paham multype ownership (kepemilikan multi jenis). Hal ini sebagai suatu jalan tengah bagi manusia dalam permasalahan kepemilikan yang mereka hadapi. Manusia tentu memerlukan sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadinya, demikian pula ada beberapa benda yang dibutuhkan oleh

semua orang sehingga benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh individu. Selain itu beberapa sumber daya alam tidak bisa dimiliki oleh individu ataupun swasta, semisal tambang emas di suatu daerah, maka pemerintah berhak untuk memiliki dan mengelolanya untuk kepentingan seluruh warga negaranya.

Kata kunci: *kepemilikan (milkiyyah), kepemilikan umum (milkiyyah al-'ammah), kepemilikan pribadi (milkiyyah al-fardh), kepentingan bersama perlindungan terhadap asset publik*

Pendahuluan

Islam sebagai *dien (way of life)* tidaklah sama dengan ideologi lainnya, keistimewaannya yang datang dari Sang Pencipta tidak hanya sekadar teori. Syariatnya benar-benar memposisikan manusia sesuai dengan fitrahnya. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia yang telah diatur sedemikian rupa sehingga rahmat bagi seluruh alam bukanlah sekadar omongan.

Di antara syariat Islam berkenaan dengan kemaslahatan umat manusia adalah diberikannya manusia hak kepemilikan atas harta benda serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Namun kepemilikan yang dimiliki oleh manusia hanya bersifat amanah, untuk menjaga agar kehidupan di dunia ini tidak kacau maka turunlah syariat tentang hak kepemilikan.

Hak kepemilikan adalah hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Namun agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan bersama maka ada beberapa hal yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu, namun menjadi milik bersama, hak ini adalah hak kepemilikan umum (*collective property*).

Bagaimana Islam mengatur mengenai hak kepemilikan umum ?, makalah ini akan membahas dan mencari jawabannya.

Kepemilikan Umum dalam Islam

Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu ملك — علک — ملکا— yang berarti memiliki, menguasai dan mengumpulkan, sebagaimana firmanNya dalam QS Al-Jin ayat 21:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلَكُ لَكُمْ ضِرَارًا وَلَا رَشْدًا

Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) kemanfa`atan".

إِلَى عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

...kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. QS Al-Ma'arij ayat 30.

فَلِإِذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلُكُونَ كَشْفَ الصُّرُّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا

Katakanlah: "Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya". QS Al-Isra ayat 56.

Dalam *Lisan Al-'Arab* Ibnu Mandzur menyatakan bahwa pemilik mutlak adalah Allah *ta'ala* yang Maha Suci, Raja diraja, baginya segala kekuasaan (kerajaan) Dialah pemilik (penguasa) hari kiamat. Dia adalah pemilik penciptaan yang berarti pemelihara dan pemilik seluruh alam semesta.¹ Dari ungkapan ini mengindikasikan bahwa kata *malaka* berarti kepemilikan yang pada dasarnya hanya milik Allah *ta'ala*.

Dalam *Al-Qamus Al-Muhith* dikatakan bahwa kata مَلَكُ *malaka* bermakna memiliki atau menguasai seperti ucapan "Saya memiliki sesuatu dengan kepemilikan penuh".² Mushtafa Ahmad Az-Zarqa seperti dikutip oleh Ghufran A. Mas'adi mengatakan bahwa hak milik secara bahasa berarti pemilikan atas suatu (*mal/harta*) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.³

Secara bahasa dapat disimpulkan bahwa milik adalah sebuah kekuasaan atas sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu atau jama'ah dan tidak boleh dilanggar oleh pihak lainnya. Definisi milik atau kepemilikan secara terminologi adalah seperti yang disebutkan Khalid Abdurrahman Ahmad yang mendefinisikannya dengan penguasaan atas manfaat, dimana penguasaan ini haruslah dengan jalan yang telah disyariatkan Allah *ta'ala*.⁴

Wahbah Az-Zuhaily mendefinisikan kepemilikan atau milik dengan:

¹ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab* Juz XII, (ttp: Darul Ihya At-Turats Al-'Araby, t.th.), hlm. 182.

² Al-Fairuz Abady, *Al-Qamus Al-Muhith*, Juz. II, (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1998 M/1418 H), hlm. 886.

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 54.

⁴ Khalid bin Abdurrahman Ahmad, *At-Tafsir Al-Iqtishady fi Al-Islam*, hlm. 81.

اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ويعنن صاحبه من التصرف ابتداء إلا مانع شرعاً

Keistimewaan (istishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharuf secara langsung kecuali ada halangan syara'.

Dalam kesempatan lain beliau juga mendefinisikannya dengan:
علقة بين الإنسان و المال أقرها الشّرع تجعله مختصاً به ويتصّرف فيه بكل التّصرفات
لما لم يوجد مانع من التّصرف

*Sebuah ikatan/bubungan antara manusia dengan harta yang diatur oleh syara', pemiliknya mempunyai hak khusus dan diperbolehkan mengeksplorasinya selama tidak ada halangan syara'.*⁵

Muhammad Abu Zahra dalam *Al-Milkyyah wa Nadzariyah Al-'Aqd fi Syariah Al-Islamiyah* seperti dikutip Nasrun Haroen mengatakan bahwa kepemilikan adalah “Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara’.⁶

Pendapat yang lebih komprehensif disebutkan oleh Mushtafa Ahmad Az-Zarqa dan Ali Al-Khafifi yang mengatakan bahwa kepemilikan adalah :

اختصاص يمكن صاحبه شرعاً يستبد بالتصريف والإنتفاع عند عدم المانع شرعاً
Keistimewaan (ikhtishash) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ber-tasharuf secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syari'i.

Dalam bagian lain juga dikatakan bahwa hak milik adalah:

اختصاص حاجز شرعاً صاحبه التّصرف إلا مانع

*Keistimewaan (ikhtishas) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya ber-tasharuf kecuali terdapat halangan.*⁷

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan “kepemilikan atau milik menurut istilah *syara'* adalah hubungan seseorang dengan suatu

⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Al-Fikr, 2002 M/1422 H), hlm. 2892.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 31.

⁷ Ghulfron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 54.

harta yang diakui *syara'* yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan *syara'*".⁸

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa milik atau kepemilikan adalah suatu keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat yang dia berhak untuk berbuat apa saja atasnya di mana orang lain tidak boleh untuk melanggar kecuali adanya sebab *syara'* yang menjadikan hak miliknya tersebut dilanggar.

Pembagian Kepemilikan

Kepemilikan ditinjau dari segi jenisnya ada dua macam yaitu kepemilikan umum (*milkijyah al-ammah*) dan kepemilikan khusus (*milkijyah al-kashah/ al-fardh*). Setiap dari kepemilikan ini mempunyai karakteristik masing-masing, berikut adalah penjelasannya.

Kepemilikan Umum

Islam datang untuk memberikan kepada manusia petunjuk dalam hidupnya, juga bagaimana agar manusia itu dapat melaksanakan tugasnya sebagai khallifah di muka bumi ini. Untuk melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan ini manusia diberi kebebasan untuk memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak hanya untuk individu kepemilikan ini diatur, Islam justru memberikan hak-hak kepada kemaslahatan umat secara keseluruhan. Inilah kepemilikan umum yang tidak ada dalam sistem lainnya, kepemilikan umum yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam arti Islam menetapkan hak-hak bagi individu, namun penetapan ini tidak boleh merusak hak-hak masyarakat umum.

Banyaknya kepentingan atau hajat masyarakat terhadap fasilitas umum dalam sebuah negara telah diakomodir oleh Islam dengan adanya hak kepemilikan umum (*Milkijyah Al-'Ammah / Collective Property*).

⁸ Ensiklopedi Hukum Islam (*Al-Mansu'ah Al-Fiqhiyah*) Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Batu Van Hoeve Jakarta, 2001), hlm. 1176.

Arti kepemilikan Umum

Seperti telah disebutkan di atas bahwa makna dari kepemilikan adalah penguasaan atas suatu barang atau manfaat, sehingga dari sini para cendekiawan muslim dalam mendefinisikan kepemilikan umum pun tidak jauh berbeda seperti Taqyuddin An-Nabhani mendefinisikannya dengan sebuah izin dari *As-Syari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda, sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *As-Syari'* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan dan *As-Syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.⁹

Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib dalam *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy* mengatakan bahwa kepemilikan umum adalah Kepemilikan yang berada di bawah kekuasaan negara (Daulah Islam) di mana manfaatnya digunakan bagi kepentingan kaum muslimin dan warga negara lainnya, termasuk di dalamnya adalah kepemilikan Bait Al-Mal.¹⁰

Khalid Abdurrahman Ahmad mengatakan “adapun kepemilikan umum maka ia lebih umum dan lebih komprehensif dibandingkan dengan hak milik *jama'ah* (bersama), karena berkaitan dengan manfaat yang diberikan kepada seluruh umat Islam, dan seluruh warga negara dalam negara Islam.”¹¹

Dalam hal kepemilikan umum Wahbah Az-Zuhaily mengatakan ada dua jenis harta yang tidak dapat dimiliki oleh seorang individu diantaranya adalah sesuatu yang secara umum manfaatnya digunakan oleh masyarakat ramai, seperti jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, taman-taman umum, perpustakaan umum dan lain sebagainya. Semua itu tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena merupakan kebutuhan orang ramai.¹²

⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1998), hlm. 107.

¹⁰ Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib, *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy*.

¹¹ Khalid bin Abdurrahman Ahmad, *At-Tafsir Al-Iqtishady fi Al-Islam*, hlm. 82.

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 2893.

Afzalur Rahman mengatakan bahwa hak milik umum adalah hak kepemilikan atas sebagian dari benda yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat.¹³

Didin Hafidhuddin mendefinisikan kepemilikan umum dengan “Kepemilikan umum merupakan izin *syar'i* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda.”¹⁴

Yusuf Al-Qaradhwary dalam *Malamib Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyudhu* mengatakan berkenaan dengan kepemilikan umum bahwa Islam membolehkan kepemilikan oleh individu akan tetapi jika sesuatu itu merupakan hajat hidup orang ramai maka kepemilikannya menjadi milik jama'ah (umum), sehingga benda tersebut tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian orang saja, mereka mengambil manfaat hanya untuk mereka sendiri, sementara tindakan ini akan mengakibatkan kemudzaratan kepada masyarakat umum.¹⁵

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan umum adalah kepemilikan atas suatu benda atau manfaat yang dimiliki oleh seluruh warga negara baik muslim ataupun kafir dzimmy, penguasaannya di bawah *daulah Islam* (negara), adapun benda atau manfaat tersebut adalah merupakan hajat hidup orang ramai, hak ini tidak boleh dimilik oleh individu ataupun kelompok tertentu”.

Tujuan Kepemilikan Umum

Sesungguhnya konsep kepemilikan umum dalam Islam tidaklah sama dengan kepemilikan umum yang dipahami oleh sistem sosialis dan komunis, maksudnya bahwa semua harta dan kekayaan milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat berada di bawah kekuasaan umum (negara).¹⁶

Di antara tujuan adanya kepemilikan umum adalah sebagai salah satu jalan jangan sampai terjadi adanya *mudharat* bagi masyarakat. Kebutuhan hidup yang merupakan hajat hidup orang banyak

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 113.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 22.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhwary, *Malamib Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyudhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001 M/1422 H), hlm. 206.

¹⁶ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 113.

merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan, sehingga Islam melindungi hak milik umum. Yusuf Al-Qharadhawy mengatakan bahwa walaupun Islam membolehkan bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan harta dan memanfaatkannya sesuai kehendaknya namun bukan pada hal-hal yang menjadi kebutuhan hidup manusia, dan tidak memudzaratkannya mereka.¹⁷

Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib menyebutkan beberapa tujuan dari adanya kepemilikan umum, diantaranya adalah:

- a. Memberikan hak kepemilikan benda dan manfaat kepada seluruh manusia secara bersama-sama, baik berupa kebutuhan pokok atau yang selainnya dan memberi kluasan berusaha kepada umumnya kaum muslimin. Islam telah menetapkan adanya kepemilikan khusus dan batasan-batasannya, dan memberikan pula bagi masyarakat umum hak-hak selainnya di bidang kepemilikan baik berupa benda ataupun manfaat, karena adanya kepemilikan khusus akan membatalkan manfaatnya, seperti jalan-jalan, jembatan-jembatan, sungai-sungai dan tempat-tempat penggembalaan (padang rumput), dari sisi memberikan keleluasaan bagi setiap muslim, maka sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tepian sungai tidak boleh bagi seseorang untuk membangun tempat tinggal padanya.
- b. Sebagai jaminan sosial negara. Tujuan aktifitas yang dilakukan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan khusus/pokok atau yang lainnya, dengan melakukan aktifitas khusus seseorang akan mendapatkan kebutuhannya, namun ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan peran serta negara. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kebutuhan umum warganya. Termasuk dalam jaminan ini yaitu menanggung kebutuhan umum yang ditanggung oleh negara dengan menjaga aspek keamanannya, melayani kebutuhan masyarakat umum seperti pendidikan, sarana-sarana kesehatan, dan segala kebutuhan manusia umumnya. dan semua itu tidak mungkin dapat tercapai kecuali dengan cara kepemilikan umum, perkara inilah yang menginspirasi Umar bin Khatab membuat *bait al-mal* umat Islam dengan demikian karena sebab: kondisi negara yang semakin berkembang serta tanggung jawabnya yang terus

¹⁷ *Ibid*, hlm. 207.

- bertambah keberadaan pasukan reguler, para pegawai negara, para janda / duda miskin dan anak-anak yatim.
- c. Motivasi dan Menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang miskin yang menganggur. Islam telah memerintahkan bagi setiap muslim untuk bekerja dari mulai terbit fajar, berinfak di jalan Allah, dan amal baik lainnya yang memungkinkan pemiliknya berkhidmah kepada umat yang menjadi kewajiban mereka.
 - d. Agar terjadi integrasi antara negara dan perusahaan swasta dalam hal berinvestasi umum untuk memakmurkan bumi. Pengelolaan sumber daya alam dengan baik yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan manusia terutama individu atau perusahaan kecil yang lemah agar dapat bangkit kembali sebaiknya terus menerus digalakkan. Hendaknya pemerintah/negara dapat mengembangkan dan mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan alamnya agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.¹⁸
 - e. Investasi pada bidang-bidang yang membawa manfaat bagi manusia terutama bagi orang-orang yang lemah dan perusahaan-perusahaan kecil agar dapat eksis.

Tujuan dari kepemilikan umum secara khusus adalah melindungi seluruh warga negara dari kekurangan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan, terutama kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup mereka, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan yang lainnya. Kebutuhan ini pada dasarnya adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, dengan sumber-sumber pendapatannya dari kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut yang dikelola oleh negara.

Dari sinilah kesempurnaan Islam terlihat, dimana Islam bertujuan untuk memberikan hak-hak warga masyarakat yang lemah untuk dapat menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh negara. Dalam hal kepemilikan umum, pada dasarnya adalah milik bersama seluruh warga negara, hanya saja dalam pengelolaannya negaralah yang yang memegang kendalinya karena itu negara tidak boleh menyerahkannya kepada swasta (privatisasi) apalagi sampai menjualnya.

Konsep kepemilikan umum dalam Islam jelas tidak sama dengan kepemilikan umum pada sistem komunis dan sosialis, karena semua kekayaan negara adalah digunakan untuk kepentingan warganya, dan

¹⁸ Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib dalam *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy*, hlm. 43.

warga negara sendiri berhak untuk memiliki suatu benda atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ruang lingkup dan Sumber Kepemilikan Umum

Ruang lingkup kepemilikan umum dalam syariat Islam sangat luas, hal ini meliputi berbagai hal yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak. Tercakup pula di dalamnya benda-benda yang jika dimiliki oleh seorang individu akan mengakibatkan kemudzaratan bagi masyarakat umum, semisal jalan raya, taman-taman kota, jembatan-jembatan, padang gembalaan, bahan tambang yang tidak terbatas dan kebutuhan manusia lainnya.

Didin Hafidhuddin mengatakan berkenaan dengan hal ini “secara garis besar terdapat tiga bentuk harta kekayaan yang dikategorikan sebagai kepemilikan umum, antara lain sebagai berikut.

- a. Fasilitas Umum
- b. Bahan Tambang
- c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi yang dimiliki oleh individu”¹⁹

Secara luas ruang lingkup kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat yang jika hal tersebut dimiliki oleh individu atau golongan tertentu akan menjadikan susah masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, termasuk padanya pendidikan dan kelayakan untuk hidup.

Adapun yang menjadi sumbernya adalah sebagai berikut :

Wakaf

هو في اللغة الحبس. يقال كذا بدون الف على اللغة الفصحى أي حبسه. وفي الشريعة حبس الملك في سبيل الله تعالى للفقراء وأبناء السبيل يصرف عليه منافعه ويعنى أصله على ملك الواقع

Menurut bahasa yaitu *Al-Habsu* atau menahan sedangkan secara *gyara'* yaitu menahan suatu kepemilikan untuk keperluan di jalan Allah bagi kepentingan fakir miskin, ibnu sabil dibolehkan mentasharufkan manfaatnya dan

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, hlm. 22.

asal/pokoknya tetap milik orang yang berwakaf.²⁰ Sementara Shalih Al-Fauzan mendefinisikannya dengan “Menahan pokok harta dan menggunakan manfaatnya”. Yang dimaksud dengan pokok harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya adapun bendanya tetap dan tidak rusak seperti rumah, toko-toko, kebun-kebun dan yang selainnya. adapun yang dimaksud dengan manfaat adalah buah atau hasil dari harta tersebut seperti buah, hasil sewa rumah dan lain-lain.²¹ Maka harta wakaf menjadi hak masyarakat umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu, pengelola wakaf hanya berhak menjaga harta wakaf tersebut, dalam riwayat lain dibolehkan untuk mengambil hasilnya.²²

Al-Hima

Al-Hima yaitu sebidang tanah yang dilindungi atau dikuasai imam untuk kemaslahatan umum kaum muslimin, yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Dasar hukumnya adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary, Abu Daud dan Ahmad:

رواه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَلِبَخَارِي مِنْهُ " لَا حُمْرَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

*Tidak ada pembatasan melainkan bagi Allah dan Rasulnya. HR Bukhary, Abud Daud dan Ahmad.*²³

Al-Hima ini kedudukannya tidak sama dengan tanah mati yang bisa saja dikuasai oleh seseorang. tanah ini akan tetap dimiliki oleh pemerintah untuk kemaslahatan muslimin. Karena pada asalnya kepemilikan tanah berada pada tangan khalifah, contohnya adalah tanah yang digunakan sebagai tempat penggembalaan.

Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok seperti air, padang rumput dan api. merupakan kesepakatan umat Islam bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut begitu penting, Rasul sendiri pernah bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

*Kaum muslimin itu berserikat pada tiga bidang air, padang rumput dan api. (H.R. Abu Dawud)*²⁴

²⁰ Imam Asy-Syaukany, *Nail Al-Authar*, Maktabah Syamilah.

²¹ Shalih Al-Fauzan, *Mulakhas Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Ibnu Al-Haitsam, 2003), hlm. 414.

²² Lihat Ash-Shan'any, *Subul As-Salam*; Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

²³ Imam Ash-Shan'any, *Subul As-Salam*, Maktabah Syamilah.

Hal ini berarti pada tiga hal tersebut tidak boleh ada privatisasi. Hadits ini tidaklah menunjukan pada tiga hal ini saja kerana segala sesuatu yang menjadi hajat hidup orang ramai adalah bagi kebutuhan masyarakat seluruh warga negara.

***Al-Ma'adan* (barang tambang)**

Para fuqaha membagi *ma'adan* menjadi dua, yaitu *ma'adan dhahirah* dan *ma'adan bathinah*. Sesungguhnya barang tambang itu menjadi milik kaum muslimin dan dipergunakan untuk kebutuhan mereka. Dalam masalah ini ada beberapa permasalahan yang secara umum dapat dikatakan jika *ma'adan* itu jumlahnya sedikit dan terbatas maka dapat dimiliki oleh individu namun jika jumlahnya melimpah dan tidak terbatas maka tidak boleh dimiliki individu.²⁵

Zakat

Zakat yaitu harta yang diambil dari orang-orang kaya muslim yang diberikan kepada orang-orang miskin dikalangan mereka. Hanya pada zakat ini hanya diperuntukan bagi delapan ashnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun secara umum harta tersebut menjadi milik umum. Mengenai zakat sudah banyak dibahas silahkan lihat Fiqh Az-Zakat li Yusuf Al-Qardhawy.

Jizyah

Jizyah yaitu sesuatu yang diambil dari pokok harta *ahlu dzimmah* yang berada di bawah kekuasaan negara Islam. Dalilnya adalah QS At-Taubah ayat 29.

قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَكْبَرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُنْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan *Al-Kitab* kepada mereka, sampai

²⁴ Anonimus, *Software Al-Hadits Asy-Syarif*, (Beirut: Global Islamic Software/Syirkah Baramij Al-Islamiyah Ad-Dauliyah, 1991).

²⁵ Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 116.

mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. *Jizyah* di sini adalah sebagai jaminan bagi keamanan mereka.

Al-Kharaj

Al-kharaj yaitu sesuatu yang diwajibakan atas tanah yang telah dibebaskan oleh kaum muslimin baik secara paksa atau secara sukarela. Untuk saat ini barangkali mirip dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia.

Seperlima *Ghanimah*

Ghanimah yaitu harta yang diambil dari selain orang muslim dalam peperangan yang diambil secara paksa. Dalilnya adalah firmanNya :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنْمَتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُمْسَهُ وَلِرَسُولِ اللَّهِ وَالْبَشَرَيْ

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءاْمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ

الْتَّقْوَىِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai ransangan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. QS Al-Anfal ayat 41. Ibnu Rusyd dalam kitabnya membawakan berbagai pendapat mengenai *ghanimah* ini, namun semua itu berujung bahwa seperlima dari *ghanimah* adalah menjadi milik kaum muslimin.*²⁶

Harta Benda yang Tidak Ada Pemiliknya

Termasuk di dalamnya adalah : harta yang jelek seperti harta hasil perjudian, hasil perampukan dan pencurian. Ini bukan berarti Islam memberikan kesempatan bagi harta-harta yang jelek tersebut, akan tetapi sebagai jalan keluar ketika ada harta-harta tersebut.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtabid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Kairo: Dar Al-Hadits, tth.), hlm. 152.

Hasil atau Buah dari Kepemilikan Umum

Semua hasil dari harta benda yang menjadi kepemilikan umum menjadi hak milik umum kembali, sehingga manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh warga negara.

Al-'Usyur

Al-'usyur yang diambil dari harta orang-orang kafir yaitu *dharibah* yang diwajibkan atas benda-benda perdagangan milik orang-orang kafir baik kafir dzimmy ataupun harby. Hal ini mirip zakat bagi umat Islam. Dan yang pertama kami melaksanakan kebijakan ini adalah Khlaifah mar bin Khatab.²⁷

Penutup

Dari pembahasan berkenaan dengan kepemilikan umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepemilikan adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat.
2. Yang dimaksud dengan kepemilikan umum adalah hak kepemilikan atas benda dan manfaat yang berada di bawah kekuasaan negara, dimana tidak ada seorangpun yang berhak untuk memilikinya, adapun manfaat dari benda tersebut dipergunakan untuk kebutuhan seluruh warga negara.
3. Di antara benda-benda yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan adalah jalan raya, sungai, taman-taman kota, barang tambang dan sumber daya alam lainnya.
4. Benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum adalah semua benda yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak dimana jika hal tersebut tidak tercukupi maka akan timbul kekacauan.
5. Negara mempunyai kewajiban untuk mengelola semua sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat.
6. Kepemilikan umum tidak ada batas pemberlakuan karena ketika masih dapat diambil manfaatnya maka tetap berada di bawah kekuasaan negara dan menjadi hak milik bersama (umum).

²⁷ Mahmud bin Ibrahim Al-Khatib, *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy*, (ttp: Dar Al-Muidz, 2003), hlm. 55.

Daftar Pustaka

- Abady, Al-Fairuz, *Al-Qamus Al-Muhith Juz. II*, Beirut Libanon: Muasasah Ar-Risalah, cet. VI tahun 1998 M/1418 H.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karimi Rahmani fi Tafsir Kalam Al-Manan*, Kuwait: Jum'iyah Ihya At-turats Al-Islami, 2003.
- Al-Fauzan, Shalih, *Mulakhas Al-Fiqh*, Kairo: Dar Ibnu Al-Haitsam, 2003.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd Lithiba'at al-Mushaf asy-Syarif, Madinah KSA, 1412 H.
- Anonimus *Software Al-Hadits Asy-Syarif*, Beirut: Global Islamic Software/Syirkah Baramij Al-Islamiyah Ad-Dauliyah, 1991.
- Ath-Tharsyah, Adnan *Anta Wal Mal*, Riyadh: Maktabah Ubaikan, 2003.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. I 2007.
- Ensiklopedi Hukum Islam (*Al-Mansu'ah Al-Fiqhiyah*) Jilid II, Jakarta: Ichtiar Batu Van Hoeve, cet. V tahun 2001.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. I, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, Jakarta.
- Izzudin bin Abdissalam, *Qawa'id Al-Abkam fi Mashalih Al-Anam* Juz II, Beirut: Muasasah ar-Royyan, cet. II tahun 1998 M/ 1419 H.
- Khalid bin Abdurrahman Ahmad, *At-Tafsir Al-Iqtishady fi Al-Islam*.
- Mahmud bin Ibrahim Al-Khatib dalam *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy*, Dar Al-Muidz tahun 2003
- Mandzur, Ibnu, *Lisan Al-'Arab*, Juz XII, ttp.: Darul Ihya At-Turats Al-'Araby.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. I, tahun 2002.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1998.
- Yusuf Al-Qaradhawy, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzī Nansyudubu*, Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. III 2001 M/1422 H.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid IV, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashirah, 2002 M/1422 H.